

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +6222 7320841, +6222 7320842 E:e_unibi@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 067.A/REKTOR/SK/Renstra-LPPM/X/2016

Tentang

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA 2016-2020

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menggali informasi, memberikan penilaian, dan pertimbangan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia perlu adanya rambu – rambu pengawasan pengabdian pada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut perlu pedoman pengawasan pengabdian pada masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
- 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pertama

: Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.



Kedua

: Standar-standar yang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2016 ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 28 Oktober 2016

Rektor

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M.</u> NIK. 5007.99.001

F

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
- 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- 5. Para Dekan;
- 6. Para Ketua Program Studi;